



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

**N a m a** : **ARWAN JAMALUDDIN Alias ARWAN Bin JAMALUDDIN;**  
**Tempat lahir** : Kolaka;  
**Umur/tanggal lahir** : 29 Tahun / 23 Oktober 1990;  
**Jenis kelamin** : Perempuan;  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Jln. Andi Jemma No. 12 Kelurahan Lamokato  
Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;  
**Agama** : I s l a m;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa Arwan Jamaluddin Alias Arwan Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020; -----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020; -----
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hermanto, SH.,CIL Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Pro Keadilan Kolaka berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 6 April 2020; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 24 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Arwan Jamaluddin Alias Arwan Bin Jamaluddin telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Arwan Jamaluddin Alias Arwan Bin Jamaluddin selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

➤ 1 (Satu) Sachet Plastik Klip didalamnya terdapat 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening berisi Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Sabu; -----

➤ 1 (Satu) Buah Alat Bong;

➤ 1 (Satu) Buah Tabung Kaca Pireks;

➤ 1 (Satu) Buah Korek Api Gas;

Dirampas untuk Dimusnahkan; -----

Halaman 2 dari 24. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa Arwan Jamaluddin Alias Arwan Bin Jamaluddin membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis tertanggal 18 Mei 2020 yang pada pokoknya : -----

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menghukum Terdakwa dengan kewajiban Rehabilitasi Medis dan Sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 jo. Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-15/KLK/Euh.2/03/2020 tertanggal 20 Maret 2020 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**KESATU : -----**

Bahwa Terdakwa **ARWAN JAMALUDDIN Alias ARWAN Bin JAMALUDDIN** pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar Pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Andi Jemma No. 12 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar Pukul 20.00 WITA, Terdakwa membeli 1 (Satu) Sachet Plastik Narkotika jenis Sabu sebanyak Setengah Gram seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Habir (DPO) di Jalan Doktor Sutomo Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, tepatnya di depan Pasar Raya Mekongga Raya dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri; -----

Halaman 3 dari 24. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu, pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar Pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa sendiri di Jln. Andi Jemma No. 12 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa ditemukan oleh Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka awalnya sedang duduk di ruang tamu kemudian dilakukan Penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (Satu) Sachet Plastik Klip di dalamnya ada 1 (Satu) Sachet Plastik Klip lagi berisi Butiran Kristal Bening yaitu Sabu yang Terdakwa beli dari Habir sebagaimana dimaksud di atas berada di dalam saku celana sebelah kanan depan, kemudian ditemukan pula 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (Satu) Tabung Pireks di meja makan serta 1 (Satu) Alat Hisap Bong di dalam kulkas;

- Bahwa Terdakwa telah Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut Tanpa ada Izin dari pihak yang Berwajib atau Berwenang; --

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. LAB : **4696/NNF/XI/2019 tanggal 05 Desember 2019**, disimpulkan bahwa 1 (Satu) Sachet Plastik berisi Kristal Bening dengan Berat netto 0,2261 gram adalah **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

===== **ATAU** =====

**KEDUA :** -----

Bahwa Terdakwa **ARWAN JAMALUDDIN Alias ARWAN Bin JAMALUDDIN** pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar Pukul 07.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Jln. Andi Jemma No. 12 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar Pukul 20.00 WITA, Terdakwa membeli 1 (Satu) Sachet Plastik Narkotika

Halaman 4 dari 24. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kka



jenis Sabu sebanyak Setengah Gram seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Habir (DPO) di Jalan Doktor Sutomo Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, tepatnya di depan Pasar Raya Mekongga Raya dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri; -----

- Bahwa kemudian setelah itu, pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar Pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa sendiri di Jln. Andi Jemma No. 12 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa ditemukan oleh Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka awalnya sedang duduk di ruang tamu kemudian dilakukan Penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (Satu) Sachet Plastik Klip di dalamnya ada 1 (Satu) Sachet Plastik Klip lagi berisi Butiran Kristal Bening yaitu Sabu yang Terdakwa beli dari Habir sebagaimana dimaksud di atas berada di dalam saku celana sebelah kanan depan, kemudian ditemukan pula 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (Satu) Tabung Pireks di meja makan serta 1 (Satu) Alat Hisap Bong di dalam kulkas; -----

- Bahwa Terdakwa telah Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut Tanpa ada Izin dari pihak yang Berwajib atau Berwenang; --

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. LAB : **4696/NNF/XI/2019 tanggal 05 Desember 2019**, disimpulkan bahwa 1 (Satu) Sachet Plastik berisi Kristal Bening dengan Berat netto 0,2261 gram adalah **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

**1. Saksi UTAMA ZANDY PUTRA, S.Kom,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----





➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

-----  
➤ Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

➤ Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa Arwan Jamaluddin Alias Arwan Bin Jamaluddin Karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkoba;

-----  
➤ Bahwa saksi menjelaskan bahwa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Arwan Jamaluddin Alias Arwan Bin Jamaluddin pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar Pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2019, bertempat di dalam Rumah Terdakwa di Jalan Andi Jemma Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

-----  
➤ Bahwa awalnya Tim Res Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu disekitar Jalan Andi Jemma Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka kemudian Tim Res Narkoba Polres Kolaka melakukan Penyelidikan dan masuk ke rumah Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu kemudian dilakukan Penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (Satu) Sachet Plastik Klip di dalamnya ada 1 (Satu) Sachet Plastik Klip lagi berisi Butiran Kristal Bening di dalam Saku Celana sebelah Kanan Depan, kemudian ditemukan pula 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (Satu) Tabung Pireks di meja makan serta 1 (Satu) Alat Hisap Bong di dalam kulkas selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kolaka;

➤ Bahwa Anggota Tim Res Narkoba Polres Kolaka yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa berjumlah 5 (Lima) orang yakni : saksi sendiri, Sdr. Ramadhan (Kanit), Sdr. Bambang, Sdr. Engkol dan saksi Rusdi;

-----  
➤ Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr. Habir (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Terdakwa mengakui membeli shabu tersebut seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

-----  
➤ Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;

➤ Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO), hanya hasil pengembangan saja;

-----  
➤ Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan disaksikan oleh Kepala Lingkungan;

-----  
➤ Bahwa Terdakwa saat itu kooperatif waktu dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan;

-----  
➤ Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut tidak untuk dijual oleh Terdakwa namun Narkotika jenis Shabu tersebut hanya untuk dipakai sendiri;

-----  
➤ Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan test Urine dan hasilnya Positif menggunakan Narkotika;

-----  
➤ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan Menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah;

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**2. Saksi MUH. RUSDI DAHLAN, SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

-----  
➤ Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

Halaman 7 dari 24. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kka



➤ Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa Arwan Jamaluddin Alias Arwan Bin Jamaluddin Karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkoba;

➤ Bahwa saksi menjelaskan bahwa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Arwan Jamaluddin Alias Arwan Bin Jamaluddin pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar Pukul 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2019, bertempat di dalam Rumah Terdakwa di Jalan Andi Jemma Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa awalnya Tim Res Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu disekitar Jalan Andi Jemma Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka kemudian Tim Res Narkoba Polres Kolaka melakukan Penyelidikan dan masuk ke rumah Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang duduk di ruang tamu kemudian dilakukan Penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (Satu) Sachet Plastik Klip di dalamnya ada 1 (Satu) Sachet Plastik Klip lagi berisi Butiran Kristal Bening di dalam Saku Celana sebelah Kanan Depan, kemudian ditemukan pula 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (Satu) Tabung Pireks di meja makan serta 1 (Satu) Alat Hisap Bong di dalam kulkas selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kolaka;

➤ Bahwa Anggota Tim Res Narkoba Polres Kolaka yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa berjumlah 5 (Lima) orang yakni : saksi sendiri, Sdr. Ramadhan (Kanit), Sdr. Bambang, Sdr. Engkol dan saksi Rusdi;

➤ Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr. Habir (DPO);

➤ Bahwa Terdakwa mengakui membeli shabu tersebut seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

➤ Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;

➤ Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO), hanya hasil pengembangan saja;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan disaksikan oleh Kepala Lingkungan;

➤ Bahwa Terdakwa saat itu kooperatif waktu dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan;

➤ Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut tidak untuk dijual oleh Terdakwa namun Narkotika jenis Shabu tersebut hanya untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri;

➤ Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan test Urine dan hasilnya Positif menggunakan Narkotika;

➤ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan Menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -

➤ Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena Terdakwa terlibat kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu; -----

➤ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar jam 15.00 WIT tepatnya di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Andi Jemma Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa Pemilik Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan Penggeledahan adalah milik Terdakwa sendiri; -----

➤ Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah Terdakwa kemudian datang Tim Res Narkoba Polres Kolaka lalu melakukan Penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis Shabu di Saku Celana Terdakwa, Alat Hisap

Halaman 9 dari 24. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kka



Bong di kulkas dan Pireks kaca di atas meja. setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Kolaka; -----

➤ Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Habir (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara Terdakwa memasukan Serbuk Kristal Bening Narkotika jenis Shabu ke dalam Tabung Pireks, kemudian Tabung Pireks tersebut dileburkan dengan cara dipanaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya tabung Pireks tersebut dipasang di salah satu pipet yang ada di alat hisap berupa bong, kemudian Butiran Shabu yang ada di dalam tabung Pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang kemudian mengeluarkan asap dan kemudian asap tersebut dihisap Terdakwa dengan menggunakan pipet yang tersambung dengan bong sebagaimana layaknya mengisap rokok; -----

➤ Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk digunakan/ konsumsi saja; -----

➤ Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat Terdakwa pakai; -----

➤ Bahwa Terdakwa pakai Narkotika jenis shabu terakhir kali pada tanggal 18 November 2020; -----

➤ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu; -----

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut; -----

➤ Bahwa Terdakwa mengetahui penggunaan shabu tanpa ijin adalah dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau menggunakan Shabu-shabu tersebut; -----

➤ Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan; -----

➤ Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (Satu) Sachet Plastik Klip didalamnya terdapat 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening berisi Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Sabu;

➤ 1 (Satu) Buah Alat Bong;

➤ 1 (Satu) Buah Tabung Kaca Pireks;

➤ 1 (Satu) Buah Korek Api Gas;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 4696/NNF/XI/2019 tertanggal 5 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt.,Mk.,M.A.P sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang makassar dan I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md serta Subono Soekiman sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makassar yang menerangkan sebagai berikut : -----

## A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label Barang Bukti dan satu wadah plastik dilakban coklat, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti didalamnya terdapat : -----

1. 1 (Satu) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto 0,2261 Gram;

diberi Nomor Barang Bukti 11128/2019/NNF; -----

2. 1 (Satu) Botol Plastik Urine;

diberi Nomor Barang Bukti 11129/2019/NNF; -----

3. 1 (Satu) Tabung berisi Darah;

diberi Nomor Barang Bukti 11130/2019/NNF; -----

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka : -----

**ARWAN JAMALUDDIN Alias ARWAN Bin JAMALUDDIN;** -----

## B. Maksud Pemeriksaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya; -----

## C. Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
11128/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
11129/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
11130/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

## D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : -----

- 11128/2019/NNF, 11129/2019/NNF dan 11130/2019/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**; -----

## E. Keterangan :

**Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika; -----

## F. Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya : -----

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	11128/2019/NNF	0,2149 Gram
2.	11129/2019/NNF	Habis untuk Pemeriksaan
3.	11130/2019/NNF	Habis untuk Pemeriksaan

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh, fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar bahwa Terdakwa ARWAN JAMALUDDIN Alias ARWAN Bin JAMALUDDIN pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 bertempat di Rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Andi Jemma Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, menggunakan Narkotika golongan I yaitu narkotika jenis Shabu bagi diri sendiri; -----
2. Benar bahwa ketika Petugas dari Polres Kolaka melakukan Penggrebekan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Andi Jemma Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, didapatkan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) Sachet Plastik Klip di dalamnya ada 1 (Satu) Sachet Plastik Klip lagi berisi Butiran Kristal Bening di dalam Saku Celana sebelah Kanan Depan, kemudian ditemukan pula 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (Satu) Tabung Pireks di meja makan serta 1 (Satu) Alat Hisap Bong di dalam kulkas; -----
3. Benar bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Shabu dan terakhir digunakan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Andi Jemma Kelurahan Lamokato Kolaka Latambaga Kabupaten Kolaka dan Terdakwa menggunakannya sendirian dengan cara Terdakwa memasukan Serbuk Kristal Bening Narkotika jenis Shabu ke dalam Tabung Pireks, kemudian Tabung Pireks tersebut dileburkan dengan cara dipanaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya tabung Pireks tersebut dipasang di salah satu pipet yang ada di alat hisap berupa bong, kemudian Butiran Shabu yang ada di dalam tabung Pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang kemudian mengeluarkan asap dan kemudian asap tersebut dihisap Terdakwa dengan menggunakan pipet yang tersambung dengan bong sebagaimana layaknya mengisap rokok; -----
4. Benar bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4696/NNF/XI/2019 tertanggal 5 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt.,Mk.,M.A.P sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang makassar dan I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md serta Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar bahwa Terdakwa POSITIF menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu; -----

Halaman 13 dari 24. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Benar bahwa Terdakwa Arwan Jamaluddin Alias Arwan Bin Jamaluddin menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang; ---
6. Benar bahwa Narkotika jenis shabu yang digunakan oleh Terdakwa termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, semula pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa sedang duduk di ruang tamu di dalam rumah Terdakwa kemudian datang Tim Res Narkoba Polres Kolaka lalu melakukan Penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) Sachet Plastik Klip di dalamnya ada 1 (Satu) Sachet Plastik Klip lagi berisi Butiran Kristal Bening di dalam Saku Celana sebelah Kanan Depan, kemudian ditemukan pula 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (Satu) Tabung Pireks di meja makan serta 1 (Satu) Alat Hisap Bong di dalam kulkas, yang mana Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. Habir (DPO) dengan maksud untuk digunakan sendiri, karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu yang juga Terdakwa beli dari Sdr. Habir (DPO) dengan cara Terdakwa memasukan Serbuk Kristal Bening Narkotika jenis Shabu ke dalam Tabung Pireks, kemudian Tabung Pireks tersebut dileburkan dengan cara dipanaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya tabung Pireks tersebut dipasang di

Halaman 14 dari 24. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pipet yang ada di alat hisap berupa bong, kemudian Butiran Shabu yang ada di dalam tabung Pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang kemudian mengeluarkan asap dan kemudian asap tersebut dihisap Terdakwa dengan menggunakan pipet yang tersambung dengan bong sebagaimana layaknya mengisap rokok. Terdakwa juga menjelaskan bahwa sudah beberapa kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu dan terakhir digunakan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 bertempat di rumah Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan menerima paket Shabu-Shabu yang terbungkus sebanyak 0,2261 gr (Nol Koma Dua Dua Enam Satu Gram) kemudian Terdakwa menguasai dan menyimpan lalu menggunakannya sendiri, Majelis Hakim berpendapat terdapat fakta bahwa Terdakwa sudah menggunakan / mengkonsumsi Shabu-Shabu, maka lebih tepat posisi Terdakwa diklasifikasikan sebagai Pengguna karena menyalahgunakan Narkotika yang diperolehnya diluar tujuan ilmu pengetahuan dan terapi tanpa izin pihak berwenang; -----

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan dan menguasai paket Shabu-Shabu, harus dikaitkan dengan tujuan yaitu penggunaan / konsumsi bagi diri sendiri. Hal ini wajar sebab secara logika hukum, pelaku yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika memang harus lebih dahulu mendapatkan atau memiliki dan selanjutnya menyimpan dalam penguasaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan berbentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa pada umumnya setiap Pengguna Narkotika yang menyalahgunakan Narkotika tentu akan membeli, memiliki atau menguasai Narkotika yang akan digunakannya tersebut, sehingga penyalah guna Narkotika juga akan terjerat pasal yang mengatur tentang jual beli, memiliki atau menguasai sebagaimana diatur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-

Halaman 15 dari 24. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Hakim dituntut kejeliannya dalam menerapkan hukum bagi pelanggar Narkotika, hal ini sesuai kehendak Pasal 68 A Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan dalam memeriksa dan memutus perkara Hakim harus bertanggung jawab atas Penetapan dan Putusan yang dibuatnya dan Penetapan serta Putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dasar hukum yang tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan khususnya Barang Bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah Shabu seberat  $\pm 0,2261$  Gr (Nol Koma Dua Dua Enam Satu Gram), dengan perincian 0,0158 Gr (Nol Koma Nol Satu Lima Delapan Gram) disisihkan untuk dilakukan Pengujian Laboratorium dan 0,2149 Gr (Nol Koma Dua Satu Empat Sembilan Gram) dijadikan Barang Bukti di Pengadilan dan beberapa Barang Bukti lainnya seperti 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (Satu) Tabung Pireks, 1 (Satu) Alat Hisap Bong serta Barang Bukti lainnya. Sehingga yang dapat dipertimbangkan sebagai Barang Bukti dalam persidangan ini hanyalah Barang Bukti Shabu seberat 0,2149 Gr (Nol Koma Dua Satu Empat Sembilan Gram) saja, disamping itu hasil test urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina; ---

Menimbang, bahwa dalam konteks ini meskipun pengertian secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, merupakan representasi dari unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun mengingat penguasaan dan penyimpanan dimaksud untuk tujuan penggunaan sendiri, hal mana dikuatkan dengan Barang Bukti berupa Narkotika jenis Shabu seberat  $\pm 0,2261$  Gr (Nol Koma Dua Dua Enam Satu Gram), dengan perincian 0,0158 Gr (Nol Koma Nol Satu Lima Delapan Gram) disisihkan untuk dilakukan Pengujian Laboratorium dan 0,2149 Gr (Nol Koma Dua Satu Empat Sembilan Gram) dijadikan Barang Bukti di Pengadilan serta Barang Bukti lainnya berupa 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (Satu) Tabung Pireks, 1 (Satu) Alat Hisap Bong, serta Barang Bukti lainnya juga Alat Bukti Surat Keterangan Hasil Urine, Nomor LAB : 4696/NNF/XI/2019 tertanggal 5 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt.,Mk.,M.A.P sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang makassar dan I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md serta Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan berdasarkan pemeriksaan Urine Terdakwa di Laboratorium Forensik ditemukan tanda-tanda penggunaan zat tersebut (Metamphetamine Positif) maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang

Halaman 16 dari 24. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan pasal dalam Dakwaan Kedua sebab telah memenuhi unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sehingga patut dijatuhi pidana berdasarkan Dakwaan Kedua tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU-RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : -----

1. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**  
-----

2. **Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**  
-----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Ad :** -----

1. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**";  
-----

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan Narkotika; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang, sedangkan, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang; -----



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atas ijin Menteri ada subyek hukum yang berhak atas Narkotika dan dari bunyi Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan subyek hukum tersebut adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi dan Pedagang besar Farmasi, hal ini berarti hanya subyek hukum tersebutlah yang dapat diberi ijin oleh Menteri agar berhak atas Narkotika, sedangkan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan Undang-undang atau Melawan Hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan disebutkan pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan berdasarkan fakta No. 1 dan No. 5 Terdakwa telah menggunakan Narkotika untuk diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwajib, oleh karena Terdakwa tidak mendapatkan ijin, maka Terdakwa tidak tergolong subyek hukum yang berhak atas Narkotika sebagaimana ditentukan di atas, dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa tersebut tergolong Perbuatan Tanpa Hak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini, sehingga unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur **"Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;

-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini; -----



Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain; ----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Shabu-Shabu yang dikonsumsi Terdakwa termasuk Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Barang Bukti yang ditemukan berupa Shabu-Shabu dan berdasarkan fakta No. 6 telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium yang pada bagian kesimpulannya menyatakan Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana terdapat dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61, disamping itu berdasarkan fakta No. 4 dari hasil tes urine Terdakwa juga menyatakan Positif mengandung Metamfetamina; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Shabu-Shabu yang ditemukan telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika oleh diri Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta No. 1, No. 2 dan No. 3 Terdakwa telah ditangkap karena menggunakan Shabu-Shabu dengan alat hisap (bong) dan berdasarkan fakta No. 4 hasil test Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I yang bukan merupakan tanaman; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta di atas, jelas terlihat dalam diri Terdakwa telah terdapat zat Metamfetamina yang berasal dari Shabu, hal ini berarti Terdakwa telah memasukan Shabu-Shabu ke dalam tubuhnya dengan menggunakan Alat Hisap (Bong); -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tubuh Terdakwa telah terdapat suatu zat yang berasal dari Shabu yang dihisapnya dengan bantuan Alat Hisap (Bong), sedangkan Shabu tersebut sudah dinyatakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri, sehingga unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----





Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah Terpenuhi, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan oleh karenanya perbuatan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Saksi Korban saja akan tetapi harus juga memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya korban atau dengan kata lain perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak menimbulkan kerugian pada orang lain sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dikatakan sebagai perbuatan pidana tanpa adanya korban; -----

Bahwa selain sebagai pelaku, Terdakwa juga sebagai korban karena Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Habir (DPO); -----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara penyalah guna Narkotika, wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam





Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi Pecandu atau Korban Narkotika untuk menjalani Rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai Pecandu atau korban Narkotika yang berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan, Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, hal tersebut harus dibuktikan atau didukung dengan keterangan ahli; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak tergolong pecandu atau korban Narkotika, dengan demikian tidak timbul kewajiban memberikan Rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekuensinya Terdakwa dijatuhi pidana penjara tanpa Rehabilitasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi; -----

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Obat Terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan Terdakwa. Fakta hukum dalam kasus a quo, Terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar Narkotika atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat, selain itu Shabu-Shabu yang dikonsumsi Terdakwa dengan berat  $\pm 0,2261$  Gr (Nol Koma Dua Dua Enam Satu Gram), dengan perincian 0,0158 Gr (Nol Koma Nol Satu Lima Delapan Gram) disisihkan untuk dilakukan Pengujian Laboratorium dan 0,2149 Gr (Nol Koma Dua Satu Empat Sembilan Gram) yang dijadikan Barang Bukti di Pengadilan hanya cukup untuk penggunaan; -----

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----



Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP jo. Pasal 31 KUHP maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan Dirampas Untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa pengertian Dirampas Untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa sebab pengertian Dirampas Untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, karena dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar Dirampas Untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian terhadap Barang Bukti dalam perkara ini akan dinyatakan sesuai dengan kehendak Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 di atas yaitu dinyatakan Dirampas Untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

➤ Terdakwa merupakan Residivis dalam perkara Narkotika;

2. Keadaan yang meringankan :

➤ Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

➤ Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARWAN JAMALUDDIN** Alias **ARWAN Bin JAMALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**;

3. Menetapkan bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

➤ 1 (Satu) Sachet Plastik Klip didalamnya terdapat 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Bening berisi Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Sabu;

Halaman 23 dari 24. Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Alat Bong;
- 1 (Satu) Buah Tabung Kaca Pireks;
- 1 (Satu) Buah Korek Api Gas;

**Dirampas Untuk Negara;** -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, sebagai Hakim Ketua, BASRIN, SH dan MUSAFIR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTIKA YUDHA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh FEDI ARIF RAKHMAN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

*ttd*

*ttd*

**1. BASRIN, SH**

**IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**

*ttd*

**2. MUSAFIR, SH**

**Panitera Pengganti,**

*ttd*

**KARTIKA YUDHA, SH**